



## PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG MEKANISME PASAR DAN PENETAPAN HARGA DI INDONESIA MASA PANDEMI COVID-19

Muhammad Rifqi Almas<sup>1)\*</sup>

[221002117@student.unsil.ac.id](mailto:221002117@student.unsil.ac.id)

Universitas Siliwangi

### Informasi Artikel

Terima 07/08/2024

Revisi 12/08/2024

Disetujui 21/02/2025

### Kata Kunci:

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah,  
Mekanisme  
Pasar, Penetapan  
Harga, Pandemi  
COVID-19,  
Ekonomi Islam.

### A B S T R A K

*Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk mekanisme pasar dan penetapan harga di Indonesia. Dalam konteks ekonomi Islam, pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengenai mekanisme pasar dan kebijakan harga memiliki relevansi yang dapat dijadikan acuan dalam memahami dinamika ekonomi di masa krisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mekanisme pasar dan penetapan harga menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah serta implementasinya dalam kebijakan ekonomi Indonesia selama pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur terhadap karya-karya Ibnu Qayyim dan kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Qayyim menekankan pentingnya keseimbangan antara mekanisme pasar yang bebas dan intervensi pemerintah dalam kondisi darurat guna mencegah ketidakadilan dan eksploitasi. Prinsip-prinsip yang diajukan Ibnu Qayyim, seperti larangan monopoli, keadilan dalam perdagangan, dan kebijakan intervensi harga ketika terjadi krisis, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok selama pandemi. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Qayyim dapat menjadi landasan dalam merancang kebijakan ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemi.*

### Keyword:

*Ibn Qayyim al-Jawziyyah,  
Market  
Mechanism,  
Price  
Determination,  
COVID-19*

### A B S T R A C T

*The COVID-19 pandemic has significantly impacted the global economy, including market mechanisms and price determination in Indonesia. In the context of Islamic economics, the thoughts of Ibn Qayyim al-Jawziyyah on market mechanisms and pricing policies are relevant references for understanding economic dynamics during*

*Pandemic,  
Islamic  
Economics*

*crises. This study aims to analyze Ibn Qayyim al-Jawziyyah's concept of market mechanisms and price determination and its implementation in Indonesia's economic policies during the COVID-19 pandemic. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through a literature review of Ibn Qayyim's works and the economic policies implemented by the Indonesian government. The results indicate that Ibn Qayyim emphasized the importance of balancing a free market mechanism with government intervention in emergency conditions to prevent injustice and exploitation. His principles, such as the prohibition of monopolies, fairness in trade, and price intervention policies during crises, align with government measures to control the prices of essential goods during the pandemic. Thus, Ibn Qayyim's thoughts can serve as a foundation for designing fair and sustainable Islamic economic policies, particularly in dealing with emergency situations like a pandemic.*

---

## **PENDAHULUAN**

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi (World Bank, 2020). Di Indonesia, pandemi ini menyebabkan gangguan pada mekanisme pasar, yang ditandai dengan fluktuasi harga barang dan jasa, kelangkaan beberapa komoditas, serta ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran (Kementerian Keuangan RI, 2021). Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil berbagai kebijakan intervensi guna menstabilkan harga dan menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi rentan (Badan Pusat Statistik, 2021)

Dalam ekonomi, permintaan dan suplai komoditi menentukan harga normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkat kelangkaan pemasokan dan pengadaan. Peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikkan harga, dan mendorong produsen memproduksi barang-barang itu lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai. Ketidaksesuaian ini terutama karena adanya persaingan tidak sempurna dipasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi, atau bila ada perbedaan hasil produksi. Persoalan pokok yang perlu dicatat adalah, produsen tidak dapat menerima harga yang berlaku sebagai kenyataan (Abdul Azim Islahi, 2013).

Dalam transaksi ekonomi, uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Oleh karena itu, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan, harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang (Ichsan Iqbal, 2012).

Dalam konteks ekonomi Islam, pemikiran para ulama klasik dapat memberikan perspektif yang relevan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Chapra, 2000). Salah satu pemikir Muslim yang memiliki pandangan mendalam mengenai mekanisme pasar dan penetapan harga adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Beliau menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pasar dan intervensi pemerintah dalam kondisi tertentu guna mencegah praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti monopoli, penimbunan (ihtikar), dan eksploitasi harga (Ibn Qayyim, 1991). Ibnu Qayyim juga menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengendalikan harga guna melindungi kepentingan masyarakat luas (Kahf, 2003). Pemikiran ekonomi dari Ibnu Qayyim dalam berbagai masalah misalnya pengendalian harga, mekanisme pasar, pengawasan kegiatan ekonomi (al-hisbah), kekayaan dan kemiskinan, bunga dan zakat, yang dijelaskan pada tempat yang berbeda dalam berbagai karyanya. Inti sari utama dalam pemikiran ekonominya adalah merealisasikan konsep kebajikan sosial, pelaksanaan keadilan dan penghapusan eksploitasi dalam kehidupan perekonomian (A. Rio Makkulau Wahyu, 2018).

Pasar merupakan tempat dimana terjadi pertukaran jasa maupun barang yang sudah terjadi secara alamiah sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar ditempatkan dalam kedudukan yang penting untuk menunjang kebutuhan perekonomian yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana pada masa Rasulullah pasar memiliki peranan yang penting dalam membangun peradaban masyarakat islam pada masa itu (Kendro Pratomo dan Trisna Taufik, 2018).

Bahasan yang menjadi sentral para tokoh pemikir islam yaitu mekanisme pasar dan segala problematika yang ada. Sebagaimana Rasulullah menganggap mekanisme yang ada dalam pasar merupakan sesuatu yang harus dihormati, termasuk harga yang diberikan oleh pasar merupakan harga yang adil. Beliau juga menolak adanya *price intervention*, karena jika perubahan harga yang terjadi didalam pasar diakibatkan oleh

mekanisme pasar yang wajar, maka tidak ada alasan apapun untuk meolak harga yang telah ditetapkan oleh pasar (Kendro Pratomo dan Trisna Taufik, 2018).

Perubahan harga yang terjadi dalam suatu pasar bukan semata-mata karena adanya ketidakadilan oleh pedagang maupun penjual sebagaimana banyak orang berpikir seperti itu (Kendro Pratomo dan Trisna Taufik, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu harga yang ada merupakan hasil interaksi antara hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks.

Salah satu bidang kajian ekonomi Islam yang menarik untuk dibahas adalah mengenai mekanisme harga dan penetapan harga dalam konteks ekonomi Islam. Dalam penentuan harga suatu barang di suatu kota misalnya, akan tergantung oleh berkembang atau tidaknya populasi dalam daerah tersebut, bilamana populasi meningkat maka dengan sendirinya pengadaan akan barang-barang kebutuhan pokok mendapat prioritas, sehingga penawaran meningkat dan berakibat pada penurunan harga barang tersebut. Sedangkan untuk barang mewah, permintaannya akan meningkat, sejalan dengan perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya harga barang mewah tersebut pun menjadi naik, sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga juga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut (Hendra Pertaminawati, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengenai mekanisme pasar dan penetapan harga serta mengevaluasi relevansinya terhadap kebijakan ekonomi Indonesia selama pandemi COVID-19. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini akan mengkaji konsep-konsep yang diajukan oleh Ibnu Qayyim serta membandingkannya dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mengatur pasar selama krisis pandemi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam yang lebih adil dan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa krisis. Selain itu, kajian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Mekanisme Pasar**

Mekanisme pasar dalam perspektif islam tentunya mengandung prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum menekankan pada konsep maslahat yaitu yang menjunjung tinggi asas-asas keadilan, etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip syariah juga dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam prespektif mikro menekankan aspek kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam prespektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Oleh karena itu, manfaat sistem perekonomian Islam dalam pasar ditujukan tidak hanya kepada umat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia. Mekanisme pasar merupakan suatu sistem yang cukup efisien dalam mengalokasikan berbagai faktor produksi dan mengembangkan perekonomian, tetapi dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan akibat yang buruk, sehingga dibutuhkan campur tangan dari pemerintah untuk memperbaikinya. Peranan ekonomi Islam dalam mekanisme pasar juga dinilaisangat penting karena ekonomi Islam dapat menyumbang peran yang besar di tengah ketidakstabilan kondisi perekonomian bangsa indonesia saat ini (Cahya Wulandari dan Koiriyah Azzahra Zulqah, 2020).

### **Penetapan Harga**

Mekanisme penetapan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih Maqashid al-Syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan). Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu

telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab (Supriadi Muslimin et al., 2020).

### **Filsafat Ekonomi Islam Ibn al-Qayyim**

Ibn al-Qayyim memberikan penekanan khusus pada poin-poin berikut (Islahi dan Abdul Azim, 2012):

Homo Islamicus dan Bukan Homo Economicus Ibnu al-Qayyim menyoroti dasar keimanan Islam bahwa setiap manusia bertanggung jawab sebelumnya Allah (SWT) atas perbuatannya dan bahwa Allah (SWT) adalah sumber hidayah dan arah.

Ibnu al-Qayyim menekankan pandangan Islam bahwa hidup ini adalah ujian dan cobaan. Tes ini dan cobaan diatur oleh Allah (SWT) melalui pemberian kekayaan dan juga melalui membawa mereka pergi. Kepemilikan harta bukan merupakan bukti nikmat Allah dan bukan pula kekurangan itu tidak disukai. Kekayaan tidak dimaksudkan untuk kesenangan belaka, yang merupakan tingkatan binatang hidup

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengkaji informasi yang diperoleh dari orang-orang yang menafsirkan serta menggunakan teks atau ucapan sebagai subjek kajian. Peneliti mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku dan jurnal rujukan. Pengumpulan data dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan utama dalam penelitian ini, dengan mengkaji buku-buku, dokumen, dan situs website yang berkaitan dengan topik pembahasan. Sementara analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan permasalahan secara objektif (Junia Farma, 2018).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Karya-karya Ibnu Al-Qayyim**

Selama hidupnya Ibnu Qayyim telah menghasilkan sejumlah puluhan kitab yang mencakup berbagai macam disiplin ilmu. Dalam sebuah referensi terhitung bahwa Ibnu

Qayyim menghasilkan karya sekitar 90 kitab (M. Iqbal, 2010). Dari semua kitab hasil tulisannya, berikut beberapa karya besarnya, diantaranya:

Tahdzib Sunan Abi Daud, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin, Ighatsatul Lahfan fi Hukmi Thalaqil Ghadlban, Ighatsatul Lahfan fi Masha'id asy-Syaithan, Bada I'ul Fawa'id, Amsalul Qur'an, Buthlanul Kimiya' min Arba'ina wajhan, Bayan ad-Dalil 'ala istighna'il Musabaqah 'an at-Tahlil, At-Tibyan fi Aqsamil Qur'an, At-Tahrir fi maa yahillu wa yahrum minal haris, Safrul Hijratin wa babus Sa'adatain, Aqdu Muhkamil Ahya' baina al-Kalimit Thayyib wal Amais Shalih al-Marfu'ila Rabbis Sama', Syarhu Asma'il Kitabil Aziz, Zaadul Ma'ad fi Hadyi Kairul Ibad, Zaadul Musafirin ila Manazil as-Su'ada' fi Hadyi Khatamil Anbiya', Jala'ul Afham fi dzkris shalati 'ala khairil Am, Ash-Shawa'iqul Mursalah 'Alal Jahmiyah wal Mu'aththilah, Asy-Syafiyatul Kafiyah fil Intishar lil firqatin Najiyah, Naqdul Manqul wal Muhakkil Mumayyiz binal Mardud wal Maqbul, Hadi al-Arwah ila biladil Arrah, Nuz-hatul Musytaqin wa raudlatul Muhibbin, al-Jawabul Kafi Li man sa'ala 'anid Dawa'is Syafi, Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud, Miftah daris Sa'adah, dan Al-Farqu binal Khullah wal Mahabbah wa Munadhorotul Khalil li qaumihi.

### **Biografi Ibnu Al-Qayyim**

Nama lengkap Ibn al-Qayyim adalah Muhammad bin Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Hariz bin Makiy Zaiduddin al-Zur'i al-Dimasyqi Al Hanbali, yang terkenal dengan Syams al-Din Abu Abdillah dan Ibnu Al-Qayyim Al Jauziyah. Beliau lahir di desa Azra, Damaskus pada tanggal 7 Shafar 691 H., bertepatan dengan tahun 1292 M. Ibnu al-Qayyim hidup selama 60 tahun, dan meninggal pada tanggal 13 Rajab 751 H., bertepatan dengan tahun 1350 M. Ibn Al-Qayyim al- Jauziyyah wafat di Damaskus (Abdul Azim Islahi, 2009).

Ibn al-Qayyim berasal dari keluarga yang religius serta cinta ilmu. Ia kemudian tumbuh dewasa dan menjadi terkenal sebagai seorang yang sangat alim, penulis produktif, rendah hati dan taat beribadah. Sehingga sebagian ulama cenderung menilainya sebagai seorang sufi yang shaleh. Dalam berbagai tulisannya beliau memperlihatkan akhlak keulamaaan yang tinggi dengan kecintaannya yang meluap-luap terhadap kebenaran dan ketawadhuannya yang semakin membuktikan kualitas, integritas serta otoritasnya sebagai seorang ulama (Abdul Azim Islahi, 2009).

Pendidikan Ibn al-Qayyim al- Jauziyyah dimulai dan terutama dibimbing oleh banyak ulama Hanabilah terkemuka di madrasah yang dikelola oleh ayahnya sendiri, Abu Bakr

Ibn Ayyub al-Zur'i, yaitu Madrasah al-Jauziyah. Madrasah yang bertempat di al-Buzuriyyah, Damsyik dan menjadi pusat pendidikan Islam mazhab Hanbali yang didirikan oleh Muhy al-Din Yusuf ibn Abi al-Farj Abd al-Rahman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Ubaidillah ibn al-Jawzi al-Qarsyi al-Bakri al-Baghdadi al-Hanbali. Ibnu Al-Qayyim memiliki banyak guru, di antaranya adalah Ayahnya sendiri (Abu Bakr ibn Ayyub al-Zur'i), Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Dâim Al Maqdisiy, Badr al Din ibn Jama'ah, Al Hafiz Al Zahabi, dan lainnya.

Di antara sekian banyak gurunya, yang banyak mempengaruhi manhaj dan pandangan keagamaan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah adalah Ibn Taimiyah. Pertemuan dengan gurunya itu terjadi ketika Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mendengar bahwa Ibn Taimiyah pulang dan hendak bermukim lagi di Damaskus, yakni pada tahun 712 H, setelah sebelumnya Ibn Taimiyah diusir dari Mesir akibat counter pemikiran yang begitu gencar dilakukannya atas praktik-praktik tasawuf yang berkembang di Mesir karena dinilainya sebagai bid'ah dhalalah. Sejak itulah Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah bertemu dan menjadi murid Ibn Taimiyah selama kurang lebih dari 16 tahun. Kepada ulama besar yang kemudian menjadi guru tetapnya itulah ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, terutama tafsir, hadits, fiqh, fara'id dan ilmu kalam.

### **Pandangan Ibnu Al-Qayyim Mengenai Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga**

Berkenaan dengan mekanisme pasar Ibn Qayyim menjelaskan bahwa pasar hendaklah berlaku secara adil dan kerjasama terpimpin. Unsur-unsur negatif dalam pasar yang dapat mengakibatkan kezaliman kepada para pedagang lain seperti monopoli, sorok, paksaan dan sebagainya hendaklah diawasi oleh pihak pemerintah melalui institusi hisbah dan seumpamanya. Demikian juga dengan penghargaan barang-barang dan perkhidmatan di pasaran, beliau berpendapat ia hendaklah diserahkan pada pasaran yaitu berdasarkan kepada kuasa penawaran dan permintaan di pasar (Naeem Rahman M. Yahya, 2021).

Jika ia berjalan secara adil, pemerintah tidak boleh campur tangan membuat penetapan harga karena ia dapat menimbulkan kezaliman kepada mereka yang terlibat dalam pasar. Sebaliknya jika unsur-unsur negatif berlaku seperti kezaliman, paksaan, manipulasi dan sebagainya yang menyebabkan harga di pasar tidak menentu, maka pemerintah harus campur tangan untuk menstabilkan harga barang-barang berkenaan untuk masalah pengguna dan peniaga. Lembaga Al-Hisbah berfungsi untuk menentukan, menyelidiki, memantau, serta mengukur standar dari produk. Lembaga ini juga berfungsi



untuk menyelidiki kejahatan-kejahatan dibidang ekonomi dan terjadinya kecurangan (Putri Apria Ningsih, 2013).

Ibnu Qayyim berpandangan bahwa harga harus dibentuk oleh keseimbangan supply dan demand yang terbentuk di pasar. Selain itu, Ibnu Qayyim juga memandang penting peran dari al-hisbah, yakni sebuah lembaga untuk mengontrol, Penerapan harga yang adil dalam mekanisme pasar menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis dilakukan pada harga yang adil karena merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan/kezhaliman sehingga merugikan salah satu pihak. Misalnya, harga yang lebih tinggi daripada yang seharusnya akan merugikan pembeli, dan harga yang terlalu rendah justru akan merugikan penjual. Penetapan harga/tas'ir dilakukan untuk mengendalikan harga menuju harga yang adil. Sehingga harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil yaitu penjual memperoleh keuntungan normal dan pembeli memperoleh manfaat setara dengan harga yang dibayarkan (A. Rio Makkulau Wahyu, 2018).

Berkenaan dengan mekanisme pasaran Ibn Qayyim menjelaskan bahawa perjalanan pasaran hendaklah berlaku secara adil dan kerjasama dipimpin. Unsur-unsur negatif dalam pasaran yang boleh mengakibatkan kezaliman kepada para peniaga lain seperti monopoli, sorok, paksaan dan sebagainya hendaklah diawasi oleh pihak pemerintah melalui institusi hisbah dan seumpamanya. Demikian juga dengan kes penghargaan barang-barang dan perkhidmatan di pasaran, beliau berpendapat ia hendaklah diserahkan pada pasaran iaitu berdasarkan kepada kuasa penawaran dan permintaan di pasaran. Jika ia berjalan secara adil, kerajaan tidak boleh campur tangan membuat penetapan harga kerana ia boleh menimbulkan kezaliman kepada mereka yang terlibat dalam pasar. Sebaliknya jika unsur-unsur negatif berlaku seperti kezaliman, paksaan, manipulasi dan sebagainya yang menyebabkan harga di pasar tidak menentu, maka kerajaan harus campur tangan untuk menstabilkan harga barang-barang berkenaan untuk masalah pengguna dan peniaga (Joni Tamkin Bin Borhan, 2007).

### **Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga di Indonesia Masa Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 ini, memicu untuk terjadinya suatu krisis multidimensi diseluruh dunia khususnya negara Indonesia. Berbagai permasalahan ini berdampak kepada berbagai sektor pula, mulai dari sektor perekonomian, kesehatan, politik, sosial, hingga

ketahanan pangan sekalipun. Padahal, pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan harus terpenuhi. Dampak yang cukup memprihatinkan sangat dirasakan oleh sektor industri, pariwisata, investasi, perdagangan, UMKM, dan perekonomian global umumnya.

Pada masa pandemi covid-19 ini mekanisme yang terjadi dipasaran sangat kurang stabil dan tidak seimbang antara permintaan dan persediaan barang yang ada, khususnya pada kebutuhan bahan pokok. Dari ketidakstabilan tersebut mengakibatkan banyak harga-harga yang melambung tinggi dan turun secara drastis pula. Kenaikan harga-harga yang ada di pasaran banyak disebabkan dari berbagai hal salah satunya ialah dikarenakan masyarakat merasa khawatir terhadap penyebaran virus corona sehingga memicu masyarakat untuk berbondong-bondong membeli beberapa komoditas bahan pokok untuk stok selama masa proses Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebutuhan pokok yang banyak yang menjadi acuan naik dan turunnya harga yang sangat fluktuatif ialah diantaranya; beras, telur ayam, minyak goreng, daging ayam, bawang merah, gula pasir, daging sapi, cabai. Kemudian dengan adanya panic buying, dan pada kala itu banyaknya masyarakat yang memborong bahan pangan di pasar sehingga mendorong pula harga pangan di pasaran, sehingga menyebabkan harga naik dengan signifikan ditengah mewabahnya virus ini. Dan puncak dari kondisi ini banyak terjadi di bulan maret, april, dan mei 2020 (Achmad Fajaruddin et al., 2023).

Disisi lain menurut pendapat Ibnu Qayyim sama dengan Ibnu Taimiyah juga menjelaskan akan harga yang adil, yaitu harga yang dapat diterima oleh khalayak umum (Pancarini dan Ans Shinta, 2018). Beliau menyatakan: “Apabila seseorang menjual barang-barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima semua pihak tanpa disertai dengan kezaliman, dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah persediaan barang atau peningkatan jumlah penduduk, hal ini semua karena Allah”. Dari pernyataan Ibnu Qayyim tersebut dapat dikaitkan dengan keadaan dan kondisi mekanisme pasar di Indonesia pada saat pandemi ini. Seperti halnya, kenaikan harga kebutuhan pokok dan alat kesehatan di masa pandemi ini yang diakibatkan oleh faktor alamiah pasar. Faktor alamiah tersebut ialah akibat kekurangan persediaan barang dan meningkatnya angka permintaan masyarakat dan tidak adanya kezaliman didalamnya, dan harga tersebut dapat diterima dikhalayak umum maka hal ini adalah harga yang adil dan wajar. Dan keadaan seperti ini merupakan kehendak dan ketetapan yang terbaik dari Allah SWT untuk umatnya.

Jika kenaikan harga-harga di pasaran negara Indonesia pada masa pandemi mengalami kenaikan, dimana hal ini disebabkan atas kezaliman dari kalangan tertentu, maka harga yang ditetapkan tersebut tidak adil dan akan susah untuk diterima masyarakat. Dengan harga tersebut dapat menyusahkan dan membebani masyarakat khususnya pada masyarakat menengah ke bawah. Dan hal ini sesuai dengan pernyataan, yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Ibnu taimiyah: “Dan disini jelas bahwa harga itu diantaranya ada yang zalim dan tidak diperbolehkan serta ada juga yang adil dan dia diperbolehkan”. Dari pernyataan tersebut juga dapat disimpulkan, sesungguhnya harga memiliki dua jenis. Yaitu harga yang zalim dan harga yang adil. Jika kenaikan harga di pasaran Indonesia disebabkan karena kezaliman seseorang maka harga dilarang dan tidak diperbolehkan. Dan jika kenaikan harga-harga dipasaran disebabkan oleh faktor alamiah mekanisme pasar dan tidak ada faktor kezaliman didalamnya maka harga ini diperbolehkan dan dianggap harga yang wajar (Achmad Fajaruddin et al., 2023).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menekankan pentingnya mekanisme pasar yang adil dan berbasis pada prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan keseimbangan dalam penentuan harga. Dalam konteks pandemi COVID-19 di Indonesia, pemikirannya relevan dalam mengatasi ketidakstabilan harga akibat lonjakan permintaan dan terganggunya rantai pasok. Ia berpendapat bahwa intervensi pemerintah dalam penetapan harga diperbolehkan jika terjadi ketidakadilan atau praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan harga yang diterapkan selama pandemi harus memperhatikan aspek keseimbangan pasar, perlindungan konsumen, serta kesejahteraan produsen dan pedagang agar tercipta stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah dan pelaku ekonomi di Indonesia perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam penetapan harga komoditi selama pandemi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, produsen, dan konsumen untuk memastikan ketersediaan dan harga yang wajar bagi kebutuhan pokok selama masa krisis. Studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana pemikiran Ibnu Qayyim dapat diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan ekonomi di Indonesia, terutama dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah,

diharapkan dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks seperti pandemi.tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. Jakarta: BPS.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *At-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyah*. Riyadh: Dar Al-'Alam Al-Fawaid.
- Kahf, M. (2003). *Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). *Laporan Kinerja Ekonomi Indonesia Selama Pandemi*. Jakarta: Kemenkeu.
- World Bank. (2020). *The Economic Impact of COVID-19 in Developing Countries*. Washington, DC: World Bank
- Achmad Fajaruddin, I. S. (2023). Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga di Indonesia masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2356-2363.
- Borhan, J. T. (2007). PEMIKIRAN EKONOMI IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH. *Jurnal Usuluddin*, 90-101.
- Cahya Wulandari, K. A. (2020). Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorinya. *Journal of islamic economics and finance studies*, 82-99.
- Farma, J. (2018). Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Jurnal Studi Islam*, 182-193.
- Hafizzullah. (2018). METODE PENAFSIRAN IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYYAH. *Jurnal Ulunnuha*, 67-78.
- Iqbal, I. (2012). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM TENTANG UANG, HARGA DAN PASAR. *Jurnal Khatulistiwa*, 1-15.
- Islahi, A. A. (2009). *ECONOMIC THOUGHT OF IBN AL-QAYYIM (1292-1350 A.D.)*. Jeddah, Saudi Arabia: International Centre for Research in Islamic Economics.
- Islahi, A. A. (2012). Economics thought of Ibn al-Qayyim (1292-1350). *Munich Personal RePEc Archive*, 1-33.
- Islahi, A. A. (2013). PERCEPTION OF MARKET AND PRICING AMONG THE SIXTEENTH CENTURY. 1-7.

- Kamiruddin, I. P. (2018). ANALISIS HARGA DAN MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Laa Maysir*, 107-120.
- Kendro Pratomo, T. T. (2018). Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 213-216.
- Maryam Sarimah, S. W. (2014). Hukum Penetapan Harga Menurut Ibnu Tamiyah (Studi Kasus Pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Generik di Apotek di Kota Medan). 1-8.
- Ningsih, P. A. (2013). Pemikiran Ibnu Qayyim. *Jurnal Syariah*, 89-101.
- Ningsih, P. A. (2016). PEMIKIRAN EKONOMI IBNU QAYYIM. *Islamic Banking*, 1-9.
- Pancarini, A. S. (2018). Market Mechanism in the View of Ibn Taymiyyah. *Munich Personal RePEc Archive*, 1-8.
- Pertaminawati, H. (2016). ANALISIS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG MEKANISME PASAR DAN PENEPATAN HARGA DALAM PEREKONOMIAN ISLAM. 195-216.
- Ropi Marlina, J. A. (2016). TELAAH PEMIKIRAN EKONOMI MENURUT IBNU QAYYIM (1292-1350 M / 691-751 H). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 80-92.
- Supriadi Muslimin, Z. W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamoc Economics* , 1-11.
- Wahyu, A. R. (2018). PEMIKIRAN EKONOMI IBNU QAYYIM TENTANG KONSEP TAS'SIR. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 231-263.
- Yahya, N. R. (2021). The Price Mechanism and Islamic Concept of Price Determination. 266-285.